



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN
BAGI GURU, KEPALA SEKOLAH, DAN PENGAWAS SEKOLAH

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Lampiran I Huruf a angka 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah disebutkan bahwa salah satu tujuan penyaluran tunjangan profesi adalah untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang mendukung pelaksanaan tugas sebagai Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Profesional;
- b. bahwa karena keterbatasan anggaran, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan anggaran untuk pengembangan dan peningkatan keprofesian terhadap semua tenaga Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas sehingga sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, disebutkan bahwa kewajiban Guru dalam pembelajaran atau bimbingan salah satunya adalah melaksanakan pengembangan keprofesian berkelanjutan sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai ketentuan Pasal 7 huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka kreditnya, disebutkan bahwa kewajiban Pengawas Sekolah salah satunya adalah meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;

- c. bahwa agar kompetensi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah tetap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan/atau olahraga maka perlu meningkatkan pembinaan dan pengembangan keprofesian secara berkelanjutan;
- d. bahwa agar dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat berjalan tertib, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu menyusun pedoman pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Bupati;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan dan Pengembangan Keprofesian Bagi Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah;

Mengingat

- :1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus dan Tambahan

- Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 652);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BAGI GURU, KEPALA SEKOLAH, DAN PENGAWAS SEKOLAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang.
6. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jenjang Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.
7. Pengawas adalah Guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.
8. Kepala Sekolah adalah Guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola Taman Kanak-Kanak atau bentuk lain yang sederajat, Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat, dan Sekolah Menengah Pertama.
9. Guru Pemula adalah guru yang baru pertama kali ditugaskan melaksanakan proses pembelajaran atau bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat.
10. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal.
11. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal jenjang Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.
12. Kelompok Kerja Kepala Sekolah yang selanjutnya disingkat KKKS adalah forum kegiatan bagi Kepala Sekolah untuk Sekolah Dasar atau sederajat di tingkat gugus atau kecamatan yang terdiri dari beberapa Kepala Sekolah yang berasal dari beberapa sekolah.

13. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah yang selanjutnya disingkat MKKS adalah forum kegiatan bagi Kepala Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama atau sederajat yang berada pada satu wilayah Kabupaten/Kecamatan/sanggar/gugus tugas.
14. Kelompok Kerja Guru yang selanjutnya disingkat KKG adalah forum kegiatan profesional bagi para Guru Sekolah Dasar atau sederajat di tingkat gugus atau kecamatan yang terdiri dari beberapa Guru yang berasal dari beberapa sekolah.
15. Musyawarah Guru Mata Pelajaran yang selanjutnya disingkat MGMP adalah forum kegiatan profesional guru mata pelajaran pada Sekolah Menengah Pertama atau sederajat yang berada pada satu wilayah Kabupaten/Kecamatan/sanggar/gugus tugas.
16. Kelompok Kerja Pengawas Sekolah yang selanjutnya disingkat KKPS adalah forum kegiatan profesional bagi para Pengawas Sekolah Dasar atau sederajat di tingkat gugus atau kecamatan yang terdiri dari beberapa Pengawas Sekolah yang berasal dari beberapa sekolah.
17. Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah yang selanjutnya disingkat MKPS adalah forum kegiatan profesional Pengawas Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama atau sederajat yang berada pada satu wilayah Kabupaten/Kecamatan/sanggar/gugus tugas.
18. Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia yang selanjutnya disingkat IGTKI adalah wadah organisasi bagi Guru Taman Kanak-kanak se-Indonesia.
19. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
20. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh Guru dan Pengawas sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
21. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh Guru dan Pengawas dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
22. Sertifikat adalah bukti formal sebagai wujud pengakuan yang diberikan kepada Guru dan Pengawas sebagai tenaga profesional atas keikutsertaannya dalam kegiatan yang bersesuaian.
23. Organisasi profesi adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh pendidik atau tenaga kependidikan untuk mengembangkan profesionalitasnya dan non komersial.
24. Pembinaan Guru dan Pengawas adalah proses, cara, dan perbuatan dalam membina Guru dan Pengawas yang dilakukan melalui alur sistematis dan terarah untuk meningkatkan kompetensi sesuai jabatan fungsionalnya dan atau jabatan lainnya melalui alur karier vertikal, horisontal, atau diagonal.
25. Pengembangan profesional Guru dan Pengawas adalah pertumbuhan profesional yang dicapai seorang pendidik atau tenaga kependidikan sebagai hasil dari bertambahnya kompetensi, pengalaman, dan pengamatan secara seksama atas cara mengajarnya/cara kerjanya yang mencakup pembelajaran informal dan formal yang direncanakan secara sistematis untuk mencapai kemajuan dan pengembangan dalam profesinya.

26. Program induksi adalah kegiatan orientasi, pelatihan di tempat kerja, pembimbingan, dan praktik pemecahan berbagai permasalahan dalam proses pembelajaran/ bimbingan dan konseling bagi guru pemula pada sekolah di tempat tugasnya.
27. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan adalah kegiatan pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya.
28. Penilaian kinerja guru adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir kepangkatan dan jabatannya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pembinaan dan pengembangan keprofesian yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. program induksi bagi Guru Pemula;
- b. penilaian kinerja Guru; dan
- c. pengembangan keprofesian berkelanjutan.

Pasal 3

- (1) Pembinaan dan pengembangan keprofesian Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah dilakukan melalui pengembangan profesi dan karier.
- (2) Pembinaan dan pengembangan karier Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan profesionalitas Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat wajib membina dan mengembangkan profesionalitas Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengembangan profesionalitas Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah pada satuan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat, sesuai kewenangan dan kemampuan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah wajib mengikuti kegiatan pengembangan diri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (2) Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah yang telah mengikuti kegiatan pengembangan diri diberikan sertifikat/surat keterangan sebagai bukti telah mengikuti kegiatan.
- (3) Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah yang telah mengikuti kegiatan pengembangan diri melakukan pengimbasan dan menyusun laporan kegiatan atas keikutsertaannya dalam kegiatan pengembangan diri.

BAB III

PROGRAM INDUKSI BAGI GURU PEMULA

Pasal 6

- (1) Program induksi bagi Guru Pemula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diperuntukkan bagi:
 - a. guru pemula berstatus calon pegawai negeri sipil yang ditugaskan pada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. guru pemula berstatus pegawai negeri sipil mutasi dari jabatan lain; atau
 - c. guru pemula bukan pegawai negeri sipil yang ditugaskan pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Program induksi wajib dilaksanakan oleh satuan pendidikan tempat guru pemula bertugas dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 7

- (1) Guru pemula diberi hak memperoleh bimbingan dalam hal:
 - a. pelaksanaan proses pembelajaran bagi guru kelas dan guru mata pelajaran;
 - b. pelaksanaan proses bimbingan dan konseling bagi guru bimbingan dan konseling; dan
 - c. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah.
- (2) Guru pemula yang telah menyelesaikan program induksi dengan nilai kinerja sekurang-kurangnya kategori baik berhak memperoleh sertifikat program induksi yang dikeluarkan oleh dinas.

BAB IV

PENILAIAN KINERJA GURU

Pasal 8

Penilaian kinerja guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b difokuskan pada kemampuan guru dalam menerapkan semua kompetensi dan keterampilan yang diperlukan pada proses pembelajaran, pembimbingan, dan/atau pelaksanaan tugas yang relevan dengan jabatan fungsional guru.

Pasal 9

- (1) Penilaian kinerja guru dilakukan sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Proses penilaian kinerja guru sebagaimana pada ayat (1) dilakukan sepanjang tahun untuk memantau kinerja guru dalam menerapkan semua kompetensi.
- (3) Rentang waktu antara pelaksanaan kegiatan evaluasi diri dan kegiatan penilaian kinerja guru adalah 2 (dua) semester.
- (4) Kegiatan penilaian kinerja guru diawali dengan kegiatan evaluasi diri yang dilaksanakan pada awal semester 2 (dua).
- (5) Diantara kegiatan evaluasi diri dan kegiatan penilaian kinerja guru dilakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan.

Pasal 10

- (1) Kegiatan penilaian kinerja guru di tingkat satuan pendidikan dilaksanakan dalam 4 (empat) tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, penilaian, dan pelaporan.
- (2) Penilaian kinerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Sekolah.
- (3) Apabila Kepala Sekolah tidak dapat melaksanakan sendiri, kepala sekolah dapat menunjuk guru senior yang memenuhi kriteria sebagai penilai.

BAB V

PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN

Pasal 11

- (1) Pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan keprofesian Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah.
- (2) Pengembangan keprofesian berkelanjutan didasarkan pada hasil evaluasi diri dan hasil penilaian kinerja guru.

Pasal 12

- (1) Pengembangan keprofesian berkelanjutan, meliputi kegiatan pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif.
- (2) Kegiatan pengembangan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi diklat fungsional dan kegiatan kolektif Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah, untuk mencapai dan/atau meningkatkan kompetensi.
- (3) Bentuk dan jenis publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi Guru, Kepala Sekolah, Dan Pengawas Sekolah

terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan secara umum.

- (4) Publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. presentasi pada forum ilmiah;
 - b. publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan ilmu di bidang pendidikan formal; dan
 - c. publikasi buku pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman guru.
- (5) Bentuk dan jenis karya inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan karya yang bersifat pengembangan, modifikasi atau penemuan baru sebagai bentuk kontribusi Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah serta pengembangan dunia pendidikan, sains/teknologi, dan seni.
- (6) Karya inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
 - a. hasil penemuan teknologi tepat guna;
 - b. hasil cipta karya seni;
 - c. hasil karya/modifikasi alat pelajaran/peraga/praktikum; dan
 - d. hasil pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya.

BAB VI

PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN

Bagian Kesatu Penyelenggara

Pasal 13

- (1) Penyelenggara pengembangan keprofesian berkelanjutan meliputi satuan pendidikan, kelompok kerja, dan musyawarah kerja.
- (2) Penyelenggara pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di dalam sekolah, jaringan sekolah, dan kepakaran lainnya.
- (3) Kepakaran lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga pemerintah dan/atau nonpemerintah yang terakreditasi.

Bagian Kedua Sumber Daya Manusia

Pasal 14

Sumber Daya Manusia dalam kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan meliputi:

- a. Pengawas Sekolah;
- b. Kepala Sekolah;
- c. Guru; dan
- d. narasumber yang relevan.

Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana

Pasal 15

Pemerintah Daerah dan masyarakat penyelenggara pendidikan berkewajiban menyediakan dan memfasilitasi sarana dan prasarana penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 16

- (1) Sumber dana pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Keprofesian bagi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Besaran dan pengelolaan sumber lain yang sah dan tidak mengikat yang bersumber dari biaya mandiri Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah dapat diatur lebih lanjut oleh masing-masing kelompok kerja dan musyawarah kerja.
- (3) Kelompok kerja dan Musyawarah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa KKKS, MKKS, KKG, MGMP, KKPS, MKPS dan IGTKI.

BAB VIII

PERENCANAAN, PELAKSANAAN, EVALUASI DAN LAPORAN

Pasal 17

- (1) Satuan pendidikan merencanakan kebutuhan pembinaan dan pengembangan keprofesian Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah berdasarkan evaluasi diri guru dan penilaian kinerja guru.
- (2) Kepala dinas menetapkan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan keprofesian Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah berdasarkan usulan dari satuan pendidikan.
- (3) Satuan pendidikan menjamin dukungan peningkatan kompetensi guru untuk meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesiannya sesuai dengan profil kinerja.

- (4) Kepala Sekolah merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pengembangan keprofesian di sekolah kepada Kepala Dinas.
- (5) Ikatan/kelompok kerja/musyawarah Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah wajib merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pengembangan keprofesian yang telah dilaksanakan.
- (6) Dinas melakukan monitoring dan mengevaluasi kegiatan pengembangan keprofesian yang telah dilaksanakan oleh satuan pendidikan, ikatan/kelompok kerja/musyawarah Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah untuk menjamin terlaksananya kegiatan secara efektif, efisien, obyektif, adil, dan akuntabel.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 8 Januari 2020

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 22 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



LISTINA ARYANI
NIP. 19690410 199403 2 014